



**PENETAPAN**

Nomor 202/Pdt.P/2019/PA.Sgm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

#nama Pemohon, tempat dan tanggal lahir Sungguminasa, 20 Oktober 1979 (39 tahun), agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, Pendidikan SLTA, tempat kediaman di, Kabupaten Gowa, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 28 Mei 2019 telah mengajukan permohonan Perwalian yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa dengan Nomor 202/Pdt.P/2019/PA.Sgm dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa #nama Pemohon selanjutnya disebut Pemohon adalah ayah kandung dari anak kandungnya yang bernama #nama anak (umur 9 tahun/ lahir tanggal 16 September 2009);
2. Bahwa anak tersebut di atas merupakan anak dari hasil perkawinan antara Pemohon dengan (Almh) Hadijah binti H. Mustamin;
3. Bahwa (Almh) Hadijah binti H. Mustamin telah meninggal dunia di rumah sakit Pelamonia Makassar pada tanggal 2 Mei 2017, karena sakit;

Halaman 1 dari 13 putusan Nomor 202/Pdt.P/2019/PA.Sgm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa setelah (Almh) Hadijah binti H. Mustamin meninggal dunia, anak kandungnya yang bernama #nama anak (umur 9 tahun/ lahir tanggal 16 September 2009) tinggal bersama dan diasuh serta dididik dengan sepatutnya baik dari segi pendidikan formal maupun pendidikan mental spiritualnya dengan baik oleh Pemohon, demikian pula sebaliknya Pemohon mempunyai sifat dan perilaku yang baik dan terpuji dilingkungan masyarakat sekitarnya sehingga dapat menjadi wali yang baik bagi anak kandungnya tersebut;
5. Bahwa oleh karena anak yang bernama #nama anak belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah menikah (belum dewasa), sehingga secara hukum belum bisa melakukan perbuatan hukum sendiri dan oleh karena itu memerlukan perwalian;
6. Bahwa oleh karena anak yang bernama #nama anak saat ini berada dalam pengasuhan Pemohon yang juga merupakan ayah kandungnya, maka dengan dasar ini pula Pemohon memohon kehadiran Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa untuk ditetapkan sebagai wali dari anak kandungnya tersebut untuk mewakilinya melakukan perbuatan hukum;
7. Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap permohonan Pemohon untuk menjadi wali dari #nama anak;
8. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Wali adalah guna kelengkapan administrasi untuk mengurus proses kelanjutan penjualan tanah dan rumah atas nama Hadijah serta untuk keperluan lainnya yang memerlukan penetapan wali ini;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar segala biaya dalam mengajukan perkara ini.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

**Primer:**

*Halaman 2 dari 13 putusan Nomor 202/Pdt.P/2019/PA.Sgm*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan #nama Pemohon/ Pemohon sebagai wali dari anak kandungnya yang bernama:
  - #nama anak (umur 9 tahun/ lahir tanggal 16 September 2009)
3. Menetapkan #nama Pemohon/ Pemohon dapat mewakili anak kandungnya tersebut untuk melakukan segala perbuatan hukum;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku.

## Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 190/30/III/2009, tanggal 15 Maret 2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Makassar, Kota Makassar, oleh Ketua Majelis diberi kode P.1.
2. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Hadijah Nomor 7301-KM-19032019-0004 tanggal 19 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota makassar, oleh Ketua Majelis diberi kode P.2.
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhammad Reski Ramadhan Nomor 9248/IST/CS/2009 tertanggal 23 November 2009, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gowa, diberi kode P.3.

Bukti P.1, P.2 dan P.3 telah dicocokkan dengan aslinya bermaterai cukup dan distempel pos.

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi:

1. #nama saksi, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Komp. Anggrek Blok Am 7, Kelurahan Tombolo, Kecamatan

Halaman 3 dari 13 putusan Nomor 202/Pdt.P/2019/PA.Sgm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Somba Opu, Kabupaten Gowa, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon yang bernama #nama anak, umur 9 tahun, karena saksi adalah ipar semenda (lago) Pemohon.
- Bahwa anak Pemohon yang bernama #nama anak belum cakap bertindak hukum karena belum berumur 21 tahun.
- Bahwa istri Pemohon bernama Hadijah binti H. Mustamin telah meninggal dunia pada tanggal 2 mei 2017 karena sakit.
- Bahwa anak Pemohon sekarang tinggal bersama Pemohon, diasuh dan dididik sepatutnya baik dari segi pendidikan formal maupun pendidikan mental spiritualnya dengan baik oleh Pemohon.
- Bahwa Pemohon mempunyai sifat dan perilaku yang baik dan terpuji di lingkungan masyarakat sekitarnya sehingga dapat menjadi wali yang baik bagi anaknya.
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama Sungguminasa adalah untuk memohon perwalian anaknya untuk kelengkapan administrasi untuk mengurus proses kelanjutan penjualan tanah dan rumah atas nama Hadijah menjadi atas nama Pemohon bersama anak-anaknya serta untuk keperluan lainnya yang memerlukan penetapan wali.

2. #nama saksi, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kompleks Anggrek Blok AM 7 Kelurahan Tombolo, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon yang bernama #nama anak, umur 9 tahun, karena saksi adalah ipar Pemohon.
- Bahwa anak Pemohon yang bernama #nama anak belum cakap bertindak hukum karena belum berumur 21 tahun.
- Bahwa istri Pemohon bernama Hadijah binti H. Mustamin telah meninggal dunia pada tanggal 2 mei 2017 karena sakit.

Halaman 4 dari 13 putusan Nomor 202/Pdt.P/2019/PA.Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon sekarang tinggal bersama Pemohon, diasuh dan dididik sepatutnya baik dari segi pendidikan formal maupun pendidikan mental spiritualnya dengan baik oleh Pemohon.
- Bahwa Pemohon mempunyai sifat dan perilaku yang baik dan terpuji di lingkungan masyarakat sekitarnya sehingga dapat menjadi wali yang baik bagi anaknya.
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama Sungguminasa adalah untuk memohon perwalian anaknya untuk kelengkapan administrasi untuk mengurus proses kelanjutan penjualan tanah dan rumah atas nama Hadijah menjadi atas nama Pemohon bersama anak-anaknya serta untuk keperluan lainnya yang memerlukan penetapan wali.

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu apapun lagi, dan memohon agar Pengadilan Agama Sungguminasa menjatuhkan penetapannya.

Bahwa untuk meringkas uraian ini, maka untuk selengkapny ditunjuk hal-ihwal sebagaimana yang telah tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di muka.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan dan selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan penetapan wali atas anaknya yang bernama: #nama anak karena anak tersebut belum berumur 21 tahun dan belum pernah menikah (belum dewasa), sehingga secara hukum belum bisa melakukan perbuatan hukum sendiri dan oleh karena itu memerlukan perwalian.

Menimbang, bahwa penetapan wali tersebut diperlukan oleh Pemohon untuk mengurus hak-hak anak tersebut yang masih di bawah umur sehubungan untuk mengurus kelengkapan administrasi untuk mengurus proses kelanjutan

Halaman 5 dari 13 putusan Nomor 202/Pdt.P/2019/PA.Sgm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan tanah dan rumah atas nama Hadijah serta untuk keperluan lainnya yang memerlukan penetapan wali menjadi atas nama Pemohon bersama anak-anaknya

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasannya, maka Pengadilan Agama Sungguminasa berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara perwalian, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas yang kemudian diberi tanda P1 sampai dengan P.3, serta dua orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi keterkaitan hubungan hukum antara Pemohon dengan istri Pemohon bernama Hadijah binti H. Mustamin, sesuai bukti bertanda P.1 yang ditujukan oleh Pemohon untuk menguatkan dalilnya tentang adanya ikatan perkawinan Pemohon dengan Hadijah binti H. Mustamin, dan bukti tersebut secara formil dan materil dinilai telah memenuhi syarat sebagai alat bukti autentik, maka dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan almarhumah Hadijah binti H. Mustamin adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.2 yang dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil bukti autentik, karena itu patut dinyatakan terbukti Anwar telah meninggal dunia pada tanggal 19 Maret 2019

Menimbang, bahwa dari bukti bertanda P.3 yang ditunjukkan oleh Pemohon untuk menguatkan dalilnya tentang status seorang anak laki-laki yang bernama #nama anak, yang lahir pada tanggal 23 November 2009 sebagai anak Pemohon dari pernikahannya dengan almarhumah Hadijah dan berdasarkan bukti tersebut yang dinilai telah memenuhi syarat formal dan materil bukti autentik, sehingga dengan demikian dalil permohonan Pemohon patut dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut di atas patut dinilai telah memenuhi syarat formal bukti saksi, dan

Halaman 6 dari 13 putusan Nomor 202/Pdt.P/2019/PA.Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut yang secara materil masih perlu dipertimbangkan nilai kebenarannya sebagaimana pertimbangan di bawah ini sebagai berikut.

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi Pemohon yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon adalah suami dari almarhumah Hadijah binti H. Mustamin dan dari perkawinannya telah dikaruniai seorang anak yang masih di bawah umur bernama Muhammad Reski Ramadhan, Pemohon dan istrinya yang memelihara anak-anaknya dan setelah istrinya meninggal dunia, Pemohonlah yang memelihara anaknya, kedua saksi menerangkan permohonan Pemohon adalah untuk menjadi wali dari anaknya Pemohon yang nantinya dipergunakan untuk mengurus kelengkapan administrasi untuk mengurus proses kelanjutan penjualan tanah dan rumah atas nama Hadijah menjadi atas nama Pemohon bersama anak-anaknya, maka menurut pendapat Majelis Hakim bahwa keterangan kedua saksi tersebut secara materil dinilai telah saling bersesuaian satu sama lain dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat bukti saksi, karena itu dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut patut dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan atas bukti-bukti tersebut di atas, maka fakta hukum yang diperoleh dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah suami almarhum Hadijah bin H. Mustamin.
- Bahwa dari perkawinan Pemohon tersebut telah dikaruniai seorang anak yang bernama #nama anak yang lahir pada tanggal 16 September 2009.
- Bahwa anak Pemohon belum cakap bertindak hukum karena belum berumur 21 tahun.
- Bahwa istri Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 2 Mei 2017.
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan Agama adalah untuk menjadi wali terhadap anaknya yang nantinya dipergunakan untuk mengurus kelengkapan administrasi untuk mengurus proses kelanjutan penjualan tanah dan rumah atas nama Hadijah menjadi atas nama Pemohon bersama anaknya.

Halaman 7 dari 13 putusan Nomor 202/Pdt.P/2019/PA.Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, maka ternyata dari permohonan penetapan perwalian ini mengandung kepentingan hukum yang sangat berkaitan erat dengan kedudukan siapa yang menjadi wali dan siapa yang akan ada dalam kekuasaan wali.

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali, dan pada ayat (2) ditegaskan pula bahwa perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 330 KUH Perdata jo Pasal 345 KUH Perdata jo Pasal 107 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam yang pada intinya menegaskan bahwa yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun dan tidak pernah menikah sebelumnya, dan manakala salah satu orang tua meninggal dunia, maka perwalian hanya terhadap anak yang belum dewasa tersebut dipangku oleh orang tua yang masih hidup, serta perwalian itu sendiri meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaannya.

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 106 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa orang tua berkewajiban merawat dan mengembangkan harta anaknya yang belum dewasa atau di bawah pengampuan, dan tidak diperbolehkan memindahkan atau menggadaikannya kecuali karena keperluan yang mendesak jika kepentingan dan kemaslahatan anak itu menghendaki atau suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan lagi.

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal tersebut di atas dihubungkan pula dengan ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka dapat diinterpretasikan secara *a contrario* bahwa orang tua (ayah atau ibu) tidak dapat bertindak sebagai wali terhadap anak/anak-anaknya yang belum berumur 18 tahun atau belum pernah melakukan pernikahan, baik untuk kepentingan pribadi anak atau harta bendanya. Hal ini menunjukkan bahwa anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum melangsungkan perkawinan secara langsung berada dalam kekuasaan orang





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tua, dan orang tua tersebut mewakili anaknya mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan, sehingga dengan demikian pengajuan perkara *a quo* seharusnya tidak perlu diajukan oleh orang tua *in casu* Pemohon untuk menjadi wali terhadap anaknya, dan selanjutnya Pemohon dapat melakukan perbuatan hukum tanpa perlu adanya penetapan dari pengadilan.

Menimbang, bahwa namun pun demikian, berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas dihubungkan dengan fakta bahwa masih adanya pengajuan perkara *a quo* menunjukkan adanya perbedaan persepsi yang mendasar terhadap adanya penafsiran hukum dalam konteks pasal tersebut di atas disebabkan oleh faktor adanya obyek hukum yang di dalamnya terdapat hak anak-anak di bawah umur dan sedang berada dalam penguasaan orang tua yang kemudian hendak dialihkan kepada pihak lain sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menegaskan adanya larangan untuk memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anak yang berada di bawah kekuasaannya kecuali ada kepentingan anak itu yang menghendakinya, di samping itu secara implisit bertujuan pula untuk menghindari problematika hukum berupa tuntutan di muka hukum di kemudian hari dengan mengabaikan aturan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa oleh karena itu demi untuk memenuhi asas kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan, maka terlepas dari perbedaan persepsi atas konteks ketentuan hukum atas perwalian, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk mencapai tujuan hukum yang lebih berkeadilan adalah dengan perlunya melihat adanya kepentingan hukum yang mendesak terhadap maksud permohonan Pemohon tersebut, dan dengan mengacu pada fakta persidangan bahwa Pemohon bermaksud untuk menjadi wali dari anak Pemohon yang nantinya dipergunakan untuk mengurus kelengkapan administrasi untuk mengurus proses lanjutan penjualan tanah dan rumah atas nama Hadijah menjadi atas nama Pemohon bersama anaknya sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon dan secara implisit untuk kepentingan anaknya, sehingga patut dinilai telah memenuhi ketentuan Pasal

Halaman 9 dari 13 putusan Nomor 202/Pdt.P/2019/PA.Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 106 ayat (1) dan Pasal 107 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus dijaga karena didalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak asasi yang harus dijunjung tinggi.

Menimbang, bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.

Menimbang, bahwa agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.

Menimbang, bahwa oleh karena itu, hak perwalian bukan semata-mata menerima penguasaan terhadap diri anak dan ataupun harta-hartanya, tetapi sekaligus juga kewajiban untuk mendorong berlangsungnya pemberian kesempatan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, yang berbunyi: "Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera."

Menimbang, bahwa meskipun Pemohon telah memenuhi persyaratan-persyaratan untuk diberikan hak perwalian, Majelis Hakim perlu mengingatkan kepada Pemohon agar senantiasa memberikan perlindungan yang optimal bagi kepentingan terbaik anak tersebut, dan menghindari sikap dan tindakan yang berlawanan dengan kepentingan terbaik tersebut.

Halaman 10 dari 13 putusan Nomor 202/Pdt.P/2019/PA.Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 77 Undang-Undang No. 23 Tahun 2003 tentang perlindungan anak memberikan ancaman pidana terhadap sikap yang bertentangan dengan kepentingan terbaik tersebut, sebagai berikut:

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan tindakan:

1. Diskriminasi terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami kerugian, baik materiil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya. atau
2. Penelantaran terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami sakit atau penderitaan, baik fisik, mental, maupun sosial,
3. Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat telah cukup alasan hukum mengabulkan permohonan Pemohon dengan menyatakan bahwa Hadijah binti H. Mustamin telah meninggal dunia pada tanggal 2 Mei 2017, serta menetapkan Pemohon #nama Pemohon sebagai wali atas anak kandung Pemohon dari perkawinannya dengan almarhumah binti H. Mustamin yang bernama #nama anak yang lahir pada tanggal 16 September 2009.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon, maka Pemohon dapat mewakili anak kandungnya tersebut untuk melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama kepentingan anak tersebut.

Menimbang, bahwa hak perwalian atas anak sebagaimana diatur dalam Pasal 50-51 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 107 Kompilasi Hukum Islam dibatasi oleh usia anak sampai dewasa atau sudah melangsungkan perkawinan, dengan tercapainya usia dewasa dan atau sudah melangsungkan perkawinan, maka hak perwalian dengan sendirinya berakhir.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini tidak mengandung sengketa, dan untuk kepentingan penyelesaian perkara diperlukan biaya sebagaimana ditentukan pada Pasal 90 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50

Halaman 11 dari 13 putusan Nomor 202/Pdt.P/2019/PA.Sgm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan, segala ketentuan hukum, dan hukum yang hidup di masyarakat serta peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara permohonan ini.

### MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan Pemohon (#nama Pemohon) sebagai wali dari anak kandungnya yang bernama #nama anak yang lahir pada tanggal 16 September 2009.
3. Menetapkan Pemohon dapat mewakili anak kandungnya tersebut sebagaimana amar angka 2 untuk melakukan segala perbuatan hukum.
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 176.000,00 (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Syawal 1440 Hijriah, oleh kami Dra. Haniah, M.H sebagai Ketua Majelis, Mudhirah, S.Ag.,MH dan Muhammad Fitrah, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hasbiyah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Mudhirah, S.Ag., M.H.  
Hakim Anggota,

Dra, Haniah M.H

Muhammad Fitrah, S.H.I., M.H

Panitera Pengganti,

Halaman 12 dari 13 putusan Nomor 202/Pdt.P/2019/PA.Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hasbiyah, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 85.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp. 10.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
6. Meterai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp.191.000,00

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).